

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam suatu perkawinan tidak dapat dipungkiri pasti muncul ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik, setiap keluarga pasti pernah mengalaminya. Semua konflik tersebut akan selesai tergantung dari bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikannya. Meskipun demikian sangat disayangkan apabila konflik yang muncul dalam perkawinan itu berujung pada kekerasan.

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga sering terjadi dalam masyarakat di Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan seperti yang dituliskan dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Persoalan kekerasan dalam lingkup rumah tangga pada umumnya berhubungan dengan kekerasan berbasis gender.<sup>1</sup> Bentuk kejahatan ini merupakan bentuk diskriminasi yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak-hak kebebasannya yang setara dengan laki-laki. Perempuan hanya disamakan dengan barang-barang yang milik kaum lelaki dan juga hanya sebagai pemuas nafsu belaka.<sup>2</sup> Ciri-cirinya antara lain dilakukan di dalam rumah, dibalik pintu tertutup, dengan kekerasan/penyiksaan fisik, psikis dan seksual, dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban.<sup>3</sup>

Presentase tindak pidana kekerasan terhadap perempuan ini cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan catatan tahunan (catahu) Komisi Nasional anti kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan jumlah kekerasan yang terjadi terhadap perempuan pada tahun 2014 tercatat 293.220 kasus.<sup>4</sup> Pada tahun 2016 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada tahun 2015 mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 321.752 kasus.<sup>5</sup> Sedangkan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di tahun 2016 tercatat 245.548 kasus.<sup>6</sup> Sesuai dengan data tersebut walaupun menunjukkan adanya penurunan dalam kasus

---

<sup>1</sup>Aroma Elmina Marta, 2003, *Perempuan Kekerasan Dan Hukum*, UII Press, Jogjakarta, hlm. 25.

<sup>2</sup>Victor Situmorang, 1988, *Kedudukan Wanita Di Mata Hukum*, Bina Aksara, hlm.9.

<sup>3</sup>Benyamin Y.Bria, 2003, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Bagaimana Menyikapinya (Kajian Teologis & Yuridis)*, Yayasan Pustaka Nusantara, Yogyakarta, hlm. 84.

<sup>4</sup> *Komnas Perempuan*, Lembar Fakta Catatan Tahunan 2015.

<http://www.komnasperempuan.go.id/lembar-fakta-catatan-tahunan-catahu-2015-7-maret-2015/>, diakses 9 April 2017

<sup>5</sup> *Komnas Perempuan*, Lembar Fakta Catatan Tahunan 2016.

<http://www.komnasperempuan.go.id/lembar-fakta-catatan-tahunan-catahu-2016-7-maret-2016/>, diakses 9 April 2017

<sup>6</sup> *Komnas Perempuan*, Lembar Fakta Catatan Tahunan 2017.

<http://www.komnasperempuan.go.id/lembar-fakta-catatan-tahunan-catahu-2017-7-maret-2017/>, diakses 9 April 2017

tersebut di tahun 2016, tetapi kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah personal/dalam lingkup rumah tangga masih tergolong tinggi.

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan tersebut harus dilihat dari faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan itu sendiri, baik dari dalam diri pelaku maupun dari luar diri pelaku. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan berupa faktor internal dan eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang mengakibatkan dia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi.<sup>7</sup> Sedangkan faktor eksternal menyangkut situasi yang menimbulkan seseorang merasa frustrasi, seperti kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri.<sup>8</sup>

Sebagai contoh, dikemukakan kasus kekerasan yang terjadi di Dusun Sumbertetes Desa Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Seorang suami melakukan kekerasan fisik kepada istrinya dengan cara menyekap badan istrinya sampai kesakitan, mendorong istrinya sampai terbentur meja sebanyak 2 (dua) kali dan terbentur lemari sebanyak 1 (satu) kali. Kekerasan tersebut terjadi karena kecurigaan suami terhadap istrinya dan kurangnya komunikasi antar keduanya, sehingga suami menuduh istrinya melakukan perselingkuhan. Kecemburuan dan keegoisan dari salah satu pihak juga dapat memicu terjadinya suatu kekerasan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah perempuan sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan perlu dipertegas

---

<sup>7</sup>Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 76.

<sup>8</sup>*Ibid.*

sanksi bagi pelaku kekerasan dalam lingkup rumah tangga tersebut. Sanksi tersebut harus memberikan efek jera kepada pelakunya agar tidak melakukan tindak kekerasan itu lagi dikemudian hari. Dalam hal ini hakim memegang peranan penting dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan. Jika hakim tidak menganggap penting masalah kekerasan terhadap perempuan ini, maka kekerasan terhadap perempuan akan dianggap sebagai fenomena biasa yang ada di dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan ke pihak berwenang apabila mengetahui atau mengalami kejahatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, jangan beranggapan bahwa kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga adalah aib keluarga, sehingga apabila dilaporkan ke pihak yang berwenang sama saja menyebarkan aib keluarganya.<sup>10</sup>

Untuk memahami dan menganalisis masalah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam lingkup keluarga, maka penulis melakukan penelitian untuk penulisan hukum atau skripsi dengan judul “Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga di Kabupaten Gunungkidul”.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Aroma Elmina Marta, *Op. Cit.*, hlm.7.

<sup>10</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.*, hlm. 61-62.

1. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga di Kabupaten Gunungkidul dalam putusan nomor 94/Pid.Sus/2016/Pn.Wno ?
2. Apa hambatan-hambatan dalam pemidanaan terhadap pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga di Kabupaten Gunungkidul dalam putusan nomor 94/Pid.Sus/2016/Pn.Wno ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemidanaan terhadap pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga di Kabupaten Gunungkidul.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dalam pemidanaan terhadap pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga di Kabupaten Gunungkidul.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya tentang pemidanaan terhadap pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai apa saja hambatan-hambatan dalam pemidanaan terhadap pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga di Kabupaten Gunungkidul.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini difokuskan pada pemidanaan terhadap pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para penegak hukum dalam upaya perlindungan hukum dan memberikan keadilan bagi para pelaku dan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

### E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Di Kabupaten Gunungkidul” ini merupakan hasil karya penulis sendiri. Penulisan hukum ini berbeda dengan penulisan hukum yang pernah dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa lain. Letak kekhususan dari penulisan hukum ini pada tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana pemidanaan terhadap pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga di Kabupaten Gunungkidul. Setelah dilakukan penelusuran terhadap skripsi yang ada terdapat beberapa skripsi yang tema sentral dan sub isu hukumnya sama, antara lain:

1. Festi Pramita Sari ( NPM: 06059291) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2010.

a. Judul :

Efektivitas Proses Hukum Terhadap Suami Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga.

b. Rumusan masalah :

- 1) Apakah proses hukum terhadap suami pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dijatuhi pidana oleh pengadilan ?
- 2) Apakah hambatan yang dialami oleh hakim dalam menjalankan proses hukum terhadap suami pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga didalam persidangan ?

c. Hasil penelitian :

- 1) Proses hukum terhadap suami pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.
- 2) Hakim tidak mengalami hambatan dalam menjalankan proses hukum terhadap suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

2. Jepri Atmaja Pinem (NPM: 110510590) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2015.

a. Judul :

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Peradilan.

b. Rumusan masalah :

- 1) Apakah aturan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sudah cukup untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT dalam proses peradilan ?

- 2) Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di dalam proses peradilan ?

c. Tujuan penelitian :

- 1) Untuk mengetahui apakah aturan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sudah cukup untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT dalam proses peradilan.
- 2) Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di dalam proses peradilan.

d. Hasil penelitian :

- 1) Aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum mampu memberikan perlindungan terhadap korban KDRT. Hal ini dikarenakan pada dasarnya UU PKDRT mempunyai aspek hukum yakni hukum perdata dan hukum pidana.
- 2) Implementasinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam proses persidangan belum diimplementasikan dengan baik, karena masih terdapat perlakuan kepada korban yang belum sesuai dengan undang-undang di dalam praktek penanganan dan perlindungan korban.

3. Lucia Isabela Arivaldani (NPM: 08059796) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2011.

a. Judul :

Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Fisik dan Psikis.

b. Rumusan masalah :

- 1) Apakah perlindungan hukum pidana terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan psikis tersebut sudah diterapkan oleh aparat penegak hukum ?
- 2) Apakah hambatan-hambatan secara yuridis perlindungan hukum pidana terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan psikis ?

c. Tujuan penelitian :

- 1) Untuk mengetahui apakah perlindungan hukum pidana terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan psikis tersebut sudah diterapkan oleh aparat penegak hukum.
- 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan secara yuridis perlindungan hukum pidana terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan psikis.

d. Hasil penelitian :

- 1) Perlindungan hukum pidana terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan psikis kurang mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum yang ada, akan tetapi perlindungan hukum terhadap perempuan telah diatur dalam UU PKDRT.

- 2) Dalam pelaksanaannya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan psikis telah diatur dalam UU PKDRT yang dimana para aparat penegak hukum beserta masyarakat wajib membantu perempuan korban kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan dalam rumah tangga.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Pidana**

Pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat juga diartikan sebagai "*hukuman*". Pidana juga diartikan sebagai penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan dan menjalani proses pembuktian sehingga hukuman ditentukan oleh majelis hakim dalam sebuah putusan di pengadilan.

### **2. Pemidanaan**

Pemidanaan adalah proses, cara, perbuatan memidana.

### **3. Pelaku**

Pelaku menurut Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu.

### **4. Kekerasan fisik dalam rumah tangga**

Kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif, data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama dan data primer sebagai data penunjang.

### 2. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

#### b. Bahan Hukum Sekunder berupa :

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap hukum primer yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, surat kabar, internet dan majalah, doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum, narasumber, putusan pengadilan, serta sumber lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu suatu cara memperoleh data dengan mempelajari peraturan perundang - undangan yang terkait, buku-buku literatur, putusan pengadilan dan berita dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Ibu Melia Nur Pratiwi S.H.,M.H selaku hakim di Pengadilan Negeri Wonosari tentang objek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

### 4. Analisis Data

Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dianalisis, dideskripsikan, disistematisasikan, dan diinterpretasi, serta dilakukan penilaian sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif atau dogmatif, sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah di analisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

### 5. Proses Berpikir

Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari proposisi umum dan berakhir dengan suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Penulisan hukum ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, pemidanaan terhadap pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, serta hambatan-hambatan pemidanaan terhadap pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga di Kabupaten Gunungkidul.

##### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.